



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 029 /KMA/SK/II/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
Drs. JHON IBO, MM., DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : R-153/T.1/Fd.1 /04/2011 tanggal 18 April 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama terdakwa Drs. John Ibo, MM., dkk.
2. Surat Jaksa Agung RI No. R-150/A/Ft.1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Revisi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 080/K.MA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011.

**Menimbang** : Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 telah menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana an. terdakwa Drs. John Ibo, MM., dkk dengan pertimbangan :

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh terdakwa Drs. John Ibo, MM., dkk terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura;
2. Bahwa terdakwa Drs. John Ibo, MM., adalah tokoh politik dan tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam pemerintahan dan banyak memiliki pendukung baik dari kelompok pro NKRI maupun pro Merdeka, sehingga jika terdakwa Drs. John Ibo, MM., dan kawan-kawan tersebut disidangkan di Pengadilan

Negeri Jayapura di khawatirkan akan terjadi bentrokan fisik dan tindakan anarkis yang menimbulkan kerusuhan dan mengganggu jalanya persidangan;

3. Bahwa opini publik tentang aspirasi kemerdekaan Papua masih terus digulirkan hingga saat ini, sehingga tidak menutup kemungkinan proses persidangan ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang saat ini menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua untuk menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kota Jayapura;
4. Bahwa disamping itu saat ini situasi politik di Jayapura relative belum kondusif dengan adanya agenda politik yang belum dilaksanakan yaitu Pilkada Ulang Kota Jayapura yang masih dalam proses, sehingga jika perkara korupsi terdakwa Drs. John Ibo, MM., dan kawan-kawan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura akan dimanfaatkan oleh kelompok Gerakan Separatis Papua Merdeka yang dapat membahayakan keamanan Kota Jayapura dan daerah sekitarnya;
5. Bahwa demi keamanan Hakim, Jaksa dan para saksi serta demi keselamatan jiwa para terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri Jayapura tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;
6. Bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia dalam suratnya Nomor : R.150/A/Ft.1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Permohonan Revisi Keputusan MA Nomor : 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara an. terdakwa Drs. John Ibo, MM., dkk :
  - Bahwa di Jayapura telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diresmikan tanggal 28 April 2011 di Banjarmasin sebelum Penetapan Ketua MA Nomor : 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dikeluarkan;
  - Bahwa pelaksanaan sidang di Jayapura sebagai perwujudan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
  - Bahwa situasi dan kondisi di Jayapura telah kondusif sebagaimana keterangan dukungan dari :



- Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Propinsi Papua;
- Kepolisian Resor Jayapura Kota;
- Komando Distrik Militer 1701/Jayapura;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan saat ini di Jayapura telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diresmikan tanggal 28 April 2011 di Banjarmasin maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan Revisi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana an. terdakwa Drs. John Ibo, MM., dkk dapat di Kabulkan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 85 KUHAP, Pengadilan Jayapura dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutuskan Perkara Pidana atas nama terdakwa tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka surat keputusan Ketua Mahakamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dimana telah ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa Drs. John Ibo, MM., dan kawan-kawan tersebut diatas dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA DRS. JOHN IBO, MM., DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Drs. John Ibo, MM., dan kawan-kawan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**